



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah memilih enam penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai referensi dalam melakukan tahap-tahap selanjutnya dalam meneliti. Keenam penelitian terdahulu tersebut dipilih atas dasar kesamaan beberapa aspek tertentu. Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan lebih detail mengenai masing-masing penelitian terdahulu.

1. Peran Media Online Dalam Memenuhi Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung (Studi Kasus pada Media Online www.bbc.com) (Pratama, 2017)

Penelitian ini dilakukan oleh Ari Gusrendra Pratama sebagai masyarakat kelulusan Strata 1 pada jurusan Ilmu Komunikasi dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada 2017. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran media *online bbc.com* dalam memberikan kemudahan informasi bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung. Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap media *online bbc.com* menjadi salah satu pertanyaan penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus dengan paradigma interpretatif. Terdapat dua teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori Perbedaan Individual dan Teori Stimulus-Organism-Respons (SOR). Pratama (2017) juga menggunakan

teori aksesibilitas yang terbagi menjadi aksesibilitas fisik dan nonfisik yang kemudian ditanyakan pada narasumber. Pemilihan media *online bbc.com* dikarenakan media tersebut telah menyediakan fasilitas pendukung yang ramah penyandang disabilitas. Di lamannya, terdapat tautan khusus yang bernama *accessibility* yang isinya mengarahkan pembaca ke halaman khusus tentang panduan juga aplikasi yang direkomendasikan untuk memudahkan pembaca disabilitas. Panduannya pun tak terbatas hanya untuk satu kategori disabilitas, terdapat panduan bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, penglihatan, dan juga motorik untuk dapat mengakses berita di *bbc.com* dengan mudah. Terdapat lima orang narasumber yang terdiri dari tiga orang tunanetra, satu orang gangguan penglihatan buta warna, dan satu orang dengan gangguan pendengaran. Kemudian didapatkan sejumlah kesimpulan dari penelitian tersebut yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu, pemenuhan aksesibilitas informasi oleh media *online bbc.com*, pengaruhnya dalam membentuk kecerdasan, dan pengaruhnya dalam membentuk sikap dan perilaku. Pada kategori pemenuhan aksesibilitas informasi oleh media *online bbc.com*, para penyandang disabilitas merasa sangat terbantu dengan adanya *accessibility help* yang ada di laman BBC.

Peneliti melihat adanya kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu ini melihat aksesibilitas pada situs berita menjadi penentu dalam kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh informasi. Sementara peneliti juga ingin mengetahui bagaimana perempuan penyandang disabilitas memenuhi kebutuhan informasinya melalui

media. Peneliti berasumsi bahwa untuk memenuhi kebutuhan informasi, maka dibutuhkan pula akses yang juga memadai.

2. Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Syafi'ie, 2014)

Jurnal yang ditulis oleh seorang peneliti pada LSM Sigap Yogyakarta, Syafi'ie, (2014), membahas tentang pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas baik dari segi aksesibilitas fisik maupun nonfisik. Penelitian ini bersifat kualitatif metode pengembangan dengan pengumpulan data pada 2011 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Syafi'ie (2014) ingin mengetahui masalah yang timbul saat mahasiswa tunanetra belajar bahasa Inggris dalam satu kelas bersama mahasiswa nondisabilitas. Data penelitian dikumpulkan dengan cara mewawancarai mahasiswa tunanetra tentang kebutuhan pembelajaran dengan dosen dan peserta perkuliahan.

Aksesibilitas fisik yang dimaksud yaitu seperti fasilitas yang tersedia pada bangunan maupun lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Misalnya seperti tersedianya ram atau tangga landai, lift, hingga toilet khusus. Ada pula aksesibilitas fisik lainnya yaitu transportasi umum. Sementara aksesibilitas nonfisik berupa keterjangkauan pelayanan publik seperti bahasa pelayanan bagi penyandang disabilitas. Peneliti terdahulu membahas mengenai komunikasi, informasi, dan teknologi. Menurutnya, hal pertama yang harus diperhatikan dalam menyediakan informasi bagi penyandang disabilitas yaitu memikirkan apakah informasi tersebut dapat dipahami oleh berbagai ragam disabilitas seperti rungu dan netra. Selanjutnya juga perlu adanya modifikasi medium informasi agar lebih mudah dipahami oleh penyandang disabilitas. Ia menemukan bahwa informasi

masih sulit untuk dijangkau, misalnya oleh penyandang disabilitas pendengaran yang membutuhkan *running text* pada tayangan di televisi. Menurutnya, aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat.

Penelitian terdahulu ini dipilih karena memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terutama kaitannya dengan aksesibilitas nonfisik seperti informasi bagi penyandang disabilitas.

3. Potrayals of People with Disabilities in Indonesian Newsprint Media (A Case Study on Three Indonesian Major Newspapers) (Antoni, 2016).

Jurnal ini ditulis oleh Tsaputra Antoni dari University of New South Wales Australia pada 2016. Jurnal ini ingin melihat bagaimana penyandang disabilitas digambarkan dalam tiga surat kabar terkemuka di Indonesia. Ketiga surat kabar tersebut adalah *Harian Kompas*, *Koran Tempo*, dan *The Jakarta Post*. Berita yang diambil hanya ada 6 dari *Harian Kompas* dan *Koran Tempo*, kemudian lima berita dari *The Jakarta Post* yang berbahasa Inggris. Periode yang diambil adalah antara Desember 2010 hingga Januari 11. Peneliti terdahulu sengaja mengambil periode tersebut karena berdekatan dengan Hari Penyandang Disabilitas yang jatuh pada 3 Desember setiap tahunnya. Penggambaran pada penyandang disabilitas dinilai dari tiga sisi yakni berita bernada positif, negatif, dan netral sehingga penelitian ini menggunakan metode analisis konten kualitatif. Peneliti melihat beberapa aspek dalam artikel tersebut untuk dianalisis yaitu topik (progresif atau fokus tradisional), ilustrasi visual, atribusi atau penggunaan istilah untuk merujuk

penyandang disabilitas, apakah artikel tersebut menciptakan stigma atau kepedulian.

Hasil yang didapat kemudian disimpulkan oleh penulis yaitu dari ketiga surat kabar terkemuka di Indonesia tersebut, sangat jarang ditemukan pemberitaan mengenai penyandang disabilitas yang digambarkan dengan pandangan positif. Menurut Antoni (2016), hampir seluruh artikel lebih berfokus pada kondisi penyandang disabilitas, bukan pada sosoknya sendiri.

Di akhir penelitian, peneliti turut menuliskan bahwa penelitiannya ini masih sangat awal dan diperlukan penelitian yang lebih lanjut dengan metodologi yang lebih valid dan data yang lebih luas. Namun ia juga menggarisbawahi bahwa penelitiannya ini setidaknya dapat memberikan gambaran dan gagasan penting terkait disabilitas dan media khususnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, penelitian tersebut memberikan sebuah gambaran penting bagi penelitian selanjutnya bahwa media di Indonesia cenderung tidak memberikan citra yang positif bagi para penyandang disabilitas. Hal tersebut menurut peneliti terdahulu juga merupakan refleksi atas cara pandang kebanyakan masyarakat Indonesia.

Penelitian terdahulu ini dipilih karena memiliki kesamaan terkait penggambaran media mengenai penyandang disabilitas. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana media memberitakan isu perempuan penyandang disabilitas.

4. Framing of Women with Disabilities on Online Media (Humeira & Nurbaya, 2018).

Penelitian dalam bentuk jurnal ini dilakukan oleh Humeira dan Nurbaya (2018) untuk melihat artikel pada media Kompas.com dalam memberitakan perempuan penyandang disabilitas. Objek dalam penelitian ini adalah berita mengenai persidangan pada kasus pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas di tahun 2016. Model framing yang digunakan yaitu milik Pan dan Kosicki dengan empat struktur, yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retorik. Penelitian ini melihat media sebagai subjek yang dapat mengonstruksi realitas. Hasil penelitian menemukan bahwa media membingkai berita dengan kecenderungan bias gender. Media menggambarkan perempuan penyandang disabilitas sebagai sosok yang lemah tanpa mempertimbangkan ketidakmampuan korban untuk berbicara atas dirinya sendiri. Media menggunakan kondisi disabilitas korban (fisik dan mental) untuk membentuk opini para pembaca. Ada pula bias yang ditunjukkan media yang lebih mendukung pelaku daripada korban sendiri. Dalam menggambarkan kondisi korban maupun pelaku, media memilih untuk mewawancarai pihak terdekat seperti keluarga. Humeira dan Nurbaya (2018) juga melihat pembingkai yang bernada lebih positif pada pelaku pemerkosaan.

Peneliti melihat bahwa kasus yang diangkat merupakan salah satu upaya media dalam mengawal kasus persidangan kekerasan seksual di mana dalam penelitian baru ini, peneliti ingin melihat bagaimana media sebagai corong informasi juga sebagai pembentuk opini publik menyampaikan berita yang berkaitan dengan isu perempuan penyandang disabilitas.

5. Hak atas Informasi bagi Difabel (Zuntriana, 2011).

Penelitian ini dilakukan oleh Zuntriana (2011) atas pandangannya mengenai sumber informasi yang belum ramah pada berbagai ragam penyandang disabilitas. Padahal menurutnya, telah ada undang-undang yang menjamin hak memperoleh informasi bagi seluruh masyarakat yang di dalamnya juga terdapat kelompok penyandang disabilitas. Ia juga melihat bahwa informasi yang sifatnya perlu diketahui oleh publik dan juga menyangkut kepentingan penyandang disabilitas sudah seharusnya diketahui oleh penyandang disabilitas maupun oleh pegiat disabilitas. Ia menemukan bahwa marjinalisasi yang dialami oleh penyandang disabilitas juga dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai hak-hak yang seharusnya dimiliki dan telah dijamin oleh negara.

Zuntriana (2011) memilih penelitian ini sebagai penelitian terdahulu karena sama-sama melihat adanya hak informasi bagi penyandang disabilitas yang belum dapat terpenuhi. Padahal informasi merupakan hal yang sangat penting apalagi bagi penyandang disabilitas agar seluruh haknya dapat terpenuhi dengan baik.

6. Akses dan Informasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Haryono, Kinasih, & Mas'udah, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Haryono, Kinasih, dan Mas'udah (2013) dari Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab tiga hal yaitu apa saja persoalan kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan penyandang disabilitas, bagaimana akses informasi mengenai kedua hal tersebut di Kabupaten Malang, dan bagaimana peran puskesmas setempat dalam memberikan informasi bagi kedua hal

tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan pengamatan atau observasi, FGD, dan juga wawancara mendalam untuk data primer. Wawancara dilakukan pada sejumlah perempuan penyandang disabilitas di Kabupaten Malang yang memiliki masalah terkait seksualitas, kesehatan reproduksi, serta mengalami kekerasan seksual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi-informasi seputar kesehatan seksual masih minim bagi perempuan penyandang disabilitas. Padahal informasi tersebut sangatlah dibutuhkan karena perempuan penyandang disabilitas juga mengalami perubahan-perubahan pada tubuhnya seperti layaknya perempuan non disabilitas. Walau penelitian terdahulu ini tidak melihat sisi media, namun penelitian ini berusaha melihat kebutuhan informasi bagi perempuan penyandang disabilitas yang juga perlu diberitakan oleh media. Penelitian terdahulu ini juga berpendapat bahwa *mainstreaming* isu disabilitas sangat perlu dilakukan agar segera masuk ke dalam program-program pemerintah. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti melihat adanya peluang yang dapat dilakukan oleh media.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Jenis	Relevansi
1.	Peran Media Online Dalam Memenuhi Aksesibilitas Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung (Studi Kasus pada Media Online www.bbc.com) (Pratama, 2017)	Skripsi	Pememenuhan kebutuhan informasi membutuhkan akses pada situs berita yang juga mendukung penyandang disabilitas
2.	Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas (Syafi'ie, 2014)	Jurnal	Mengetahui kebutuhan aksesibilitas nonfisik yang dibutuhkan penyandang

			disabilitas, salah satunya adalah informasi
3.	Potrayals of People with Disabilities in Indonesian Newsprint Media (A Case Study on Three Indonesian Major Newspapers) (Antoni, 2016).	Jurnal	penggambaran media mengenai disabilitas
4.	<i>Framing of Women with Disabilities on Online Media</i> (Humeira & Nurbaya, 2018).	Jurnal	media sebagai corong informasi juga sebagai pembentuk opini publik menyampaikan berita yang berkaitan dengan isu perempuan penyandang disabilitas
5.	Hak atas Informasi bagi Difabel (Zuntriana, 2011).	Jurnal	Adanya hak informasi bagi penyandang disabilitas yang belum dapat terpenuhi
6.	Akses dan Informasi bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Haryono et al., 2013).	Jurnal	kebutuhan informasi bagi perempuan penyandang disabilitas

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Kebutuhan Informasi

Informasi merupakan suatu hal yang penting dan selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ati, Kistanto, & Taufiq (2014), informasi memiliki sejumlah definisi, yaitu suatu proses, pengetahuan, dan juga sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Sementara Istilah ‘informasi’ sendiri dimaknai oleh Case (2007) sebagai perbedaan apa pun yang dapat dirasakan dalam pola realitas. Tanpa informasi, manusia akan

kesulitan untuk berkomunikasi. Mencari dan menggunakan informasi sendiri merupakan hal yang mendasar dari perilaku manusia (Case, 2007, p. 4). Maka dari itu, informasi dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Istilah 'Kebutuhan' menurut Andrew dan Green (dalam Case, 2007, p. 69) merupakan bentuk dorongan dari dalam diri yang menginginkan untuk melakukan suatu aksi atau pikiran. Kebutuhan juga dapat dikaitkan sebagai konsep dari *necessity* atau hal yang sangat mendasar dalam keberlangsungan hidup manusia (Case, 2007, p. 70).

Terdapat tiga tipe informasi menurut Karl Popper (Case, 2007, p. 43) yaitu:

1. Objektif, yaitu informasi dari luar yang bersifat menggambarkan realitas sesungguhnya;
2. Subjektif, yaitu informasi internal yang merepresentasikan sesuatu sesuai apa yang kita gambarkan;
3. Informasi yang masuk akal mencerminkan prosedur dan perilaku yang memungkinkan kita untuk "bergerak" antara informasi eksternal dan internal untuk memahami dunia, dan biasanya bertindak berdasarkan pemahaman itu juga.

Konsumsi berita sendiri memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang ingin diperoleh seseorang, misalnya seperti informasi (Shoemaker & Reese, 2014, p. 6). Dalam mengonsumsi informasi lewat media, McQuail (dalam Krisnawati, 2016) menjelaskan terdapat sejumlah motif yang dimiliki oleh

tiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diharap dapat dipenuhi oleh media. Motif pertama yakni motif informasi, di mana tiap individu menggunakan media untuk mencari berita yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dekat dengannya maupun masyarakat dan dunia. Kemudian motif identitas pribadi, motif integrasi dan interaksi sosial, serta motif hiburan.

Sebagai subkelompok masyarakat, perempuan penyandang disabilitas tentu juga membutuhkan informasi yang relevan baginya. Informasi seputar hak-hak dasar perempuan penyandang disabilitas sebagai warga negara dapat mencegahnya dari kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya tindakan kekerasan (UNFPA, 2018, p. 96). Informasi yang dapat diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas lebih banyak pada isu seputar hak-hak dasar pekerja wanita seperti upah layak, cuti, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam meliput disabilitas di media yakni media harus menekankan pada kemampuan yang dimiliki, bukan pada kondisinya sebagai penyandang disabilitas. *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa para penyandang disabilitas dan juga keluarga mereka kerap mengalami kekurangan informasi terkait layanan yang tersedia hingga kesulitan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dibutuhkan.

Untuk memperoleh informasi, masyarakat dapat mengaksesnya dari mana saja, termasuk melalui media berita. Perusahaan media baik konvensional maupun digital menyajikan berbagai informasi yang dianggap penting untuk diketahui publik. Fungsi pers sebagai sarana pemenuhan informasi bagi

masyarakat tersebut dijelaskan dalam buku *The Elements of Journalism* oleh Kovach & Rosenstiel (2014, p. 64) yang berbunyi, “*The primary purpose of journalism is to provide citizens with the information they need to be free and self-governing*”. Ada pula Vehkoo (2010) yang mengutip enam fungsi jurnalisme untuk melayani masyarakat demokrasi yang dikemukakan oleh Michael Schudson dalam buku *Why Democracies Need an Unloveable Press* (2008) salah satunya yaitu media dapat memberikan informasi yang adil dan juga lengkap dalam konteks berdemokrasi. Maka dari itu, peran media sangat diperlukan bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai sarana informasi.

Informasi yang dihadirkan media bagi perempuan penyandang disabilitas juga harus diperhatikan. Seperti yang telah disampaikan ILO (Sánchez, International Labour Office, & Gender, 2015, p. 21), topik mengenai perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari lima hal dalam persoalan disabilitas yang memiliki urgensi cukup tinggi untuk diliput oleh media.

Kebutuhan informasi bagi penyandang disabilitas juga telah dijamin dalam undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 24 tentang Penyandang Disabilitas mengenai Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi berbunyi,

“Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.”

Ada pula Pasal 123 dalam Undang-Undang serupa juga menjamin akses informasi bagi penyandang disabilitas yang berbunyi,

“Pasal 123 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas. (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.”

2.2.2 Penyandang Disabilitas

Berbagai istilah biasa digunakan untuk merujuk pada orang-orang dengan kondisi fisik maupun mental yang membutuhkan perlakuan khusus. Namun kini istilah ‘Disabilitas’ kian populer digunakan. Menurut WHO (2015), ‘Disabilitas’ merupakan istilah umum bagi orang yang kehilangan fungsi fisik, pembatasan aktivitas, dan juga pembatasan partisipasi.

Perjalanan Indonesia dalam menjamin hak bagi penyandang disabilitas cukup panjang. Hak bagi penyandang disabilitas pertama kali dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Dalam Pasal Ayat 1, dijelaskan makna dari penyandang cacat yaitu,

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.

Pada 30 Maret tahun 2007, Indonesia menandatangani *Convention of the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas di New York, Amerika Serikat. Konvensi internasional tersebut bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, Indonesia pada Agustus 2011 meratifikasi CRPD

yang berarti Indonesia telah menyetujui untuk mengikuti kesepakatan-kesepakatan dalam CRPD.

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan kesepatan CRPD kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Melalui undang-undang tersebut, pemerintah juga telah mengganti istilah ‘penyandang cacat’ menjadi ‘penyandang disabilitas’ seperti yang digunakan dalam UU tentang Penyandang Cacat. Istilah ‘cacat’ dalam KBBI memiliki definisi yang cenderung lebih negatif yakni “kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin)”. Sementara, istilah ‘disabilitas’ dalam KBBI Daring didefinisikan sebagai “(1) keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang” dan “(2) keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa”.

Setelah bertahun-tahun pasca ditetapkannya UU Penyandang Cacat dan terlibatnya Indonesia dalam CRPD, pemerintah terus didesak untuk membuat undang-undang yang lebih relevan dengan hak penyandang disabilitas. Desakan tersebut diinisiasi oleh Kelompok Kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai organisasi disabilitas se-Indonesia agar pemerintah melalui DPR segera menyelesaikan RUU tersebut. Perjuangan tersebut kemudian terbayar hingga akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam UU tersebut istilah ‘penyandang disabilitas’ digunakan untuk mengganti istilah ‘penyandang cacat’ yang juga mengalami perluasan makna dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 yaitu,

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Walau telah resmi ditetapkan, penggunaan istilah lain seperti ‘difabel’ juga digunakan oleh masyarakat dan juga media. Difabel berasal dari *different ability* yang dapat diartikan ‘kemampuan berbeda’ sementara disabilitas dapat diartikan ‘ketidakmampuan’ (Adib, 2019). Sitompul (2019) dalam artikel opini berjudul *Merpersoalkan “Disabilitas” dan “Difabel”* menjelaskan bahwa istilah *Disabilitas* memiliki makna persona (orang) sehingga membutuhkan tambahan kata lain sebelumnya yaitu ‘penyandang’. Berbeda dengan *difabel* yang sudah memiliki arti ‘penyandang cacat’.

Kemudian terdapat penambahan ragam disabilitas yaitu disabilitas sensorik dan intelektual yang tertera dalam Pasal 4 Ayat 1 yaitu,

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

Dijelaskan pula pengertian dari penyandang disabilitas fisik yaitu yang fungsi gerakannya terganggu, antara lain seperti amputasi, layuh atau kaku, paraplegia, *celebal palsy* (CP), akibat stroke, kusta, dan orang kecil. Penyandang disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi pikir karena

tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, penyandang disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Penyandang disabilitas mental dijelaskan yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain seperti psikosial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian), serta disabilitas perkembangan seperti autisme dan hiperaktif. Sedangkan penyandang disabilitas sensorik dijelaskan sebagai orang yang salah satu fungsi panca inderanya terganggu, misalnya seperti penyandang disabilitas netra, rungu, dan wicara.

Dalam UU Penyandang Disabilitas ini, hak-hak penyandang disabilitas juga dijamin secara spesifik, seperti hak hidup; hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi, serta hak konsesi.

PBB juga dalam Agenda 2020 *The Sustainable Development Goals* (SDG) yang dicanangkan pada Agustus 2015, memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak seluruh umat manusia termasuk kelompok penyandang disabilitas yang termarginalkan. Di dalamnya terdapat 7 dari 17 tujuan yang berkaitan dengan CRPD yaitu, Tujuan 3: Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; Tujuan 4: Pendidikan Bermutu; Tujuan 5: Kesetaraan Gender; Tujuan 8: Pekerjaan Layak; Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan; Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat; Tujuan 17:

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (“SDG 2030 Indonesia,” 2017; UNFPA, 2018, p. 93).

2.2.3 Perempuan Penyandang Disabilitas

Menurut data yang dihimpun oleh Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat 11.387.730 perempuan penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dengan disabilitas pergerakan dan kognitif (United Nations, 2017). Perempuan penyandang disabilitas juga merupakan satu dari dua subpopulasi penyandang disabilitas yang ditetapkan dalam CRPD. Penjelasannya pun diatur dalam Pasal 6 mengenai Perempuan penyandang disabilitas bahwa negara-negara yang tergabung mengakui perempuan dan anak perempuan penyandang disabilitas merupakan subjek diskriminasi ganda. Kondisi diskriminasi ganda atau yang juga banyak disebut kerentanan ganda ini meliputi berbagai aspek, seringkali terjadi akibat stereotip sebagai sosok yang sakit, ketergantungan, aseksual, dan memiliki kesempatan yang sangat terbatas (Rousso, 2004). Bahkan, perempuan penyandang disabilitas seringkali dipersepsikan sebagai aseksual (Barnes, 1992).

Perempuan penyandang disabilitas juga mengalami hambatan dalam berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pekerjaan, fasilitas, seperti yang disampaikan (United Nations, 2019),

The gap is stark compared with men without disabilities: women with disabilities are three times more likely to have unmet needs for health care; three times more likely to be illiterate; two times less likely to be employed and two times less likely to use the Internet. Among those employed, women with disabilities are two times less likely to work as legislators, senior officials or managers.

Bentuk-bentuk diskriminasi di atas disebabkan juga oleh minimnya kesempatan perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Beberapa faktor seperti tak tercatatnya kelahiran perempuan penyandang disabilitas pada catatan sipil sehingga kesulitan untuk mendaftar sekolah hingga pihak keluarga menolak anak perempuannya bersekolah (UNGEI, 2017, p. 17). Belum lagi permasalahan-permasalahan lainnya yang mengintai, seperti jarak sekolah yang jauh, bangunan sekolah yang belum ramah penyandang disabilitas, risiko kekerasan seksual di sekolah hingga pernikahan dini dan kurangnya sosok panutan (UNGEI, 2017, pp. 13–17). Anak perempuan penyandang disabilitas cenderung lebih sedikit yang mengenyam pendidikan dibanding dengan laki-laki penyandang disabilitas membuat perempuan penyandang disabilitas kesulitan untuk mendapat pekerjaan formal (UNFPA, 2018, p. 24). Pendidikan yang terjangkau bagi perempuan penyandang disabilitas dapat membuka kesempatan untuk memperoleh kesempatan bekerja, sehingga dirinya dapat terlibat dalam lingkungan masyarakat dan juga kemandirian finansial (Quinn et al., 2016).

Selain rentan berada dalam kemiskinan, perempuan penyandang disabilitas juga rentan menjadi subjek kekerasan berbasis gender (GBV) (UNFPA, 2018, p. 24). Di tahun 2019, CATAHU (Komnas Perempuan, 2020) mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung tetap yakni sebanyak 87 kasus dari tahun sebelumnya sebagai 89 kasus. Namun angka kekerasan seksual cenderung meningkat 79 persen jika di tahun 2018 mencapai 69 persen. Kekerasan yang paling dominan terjadi

pada perempuan penyandang disabilitas yaitu kasus perkosaan yang mana banyak kasus dengan pelaku yang tak berhasil diidentifikasi (Komnas Perempuan, 2020).

Kondisi yang mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sebagai kelompok marginal ini membuat pemerintah hingga organisasi dunia untuk menjamin hak-haknya. Indonesia juga menyatakan akan mempromosikan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam UU maupun kesepakatan internasional yaitu,

Indonesia stresses the important on the promotion of gender equality and women empowerment align with national legal frameworks as well as internationally agreed document among others Beijing Platform for Action and Convention on the Elimination on Discriminations against Women. Indonesia's commitment to gender equality and women empowerment are continued to be mainstream into national development frameworks and translate into various programs and priorities that target women and girls in various situations and settings (United Nations, 2017).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1 tentang Penyandang Disabilitas juga telah menjamin hak perempuan penyandang disabilitas dalam bernegara yang pada UU Penyandang Cacat belum tertera yaitu,

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan penyandang disabilitas memiliki hak: a. atas kesehatan reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Adapun pada Bagian Kedelapan Belas mengenai Perempuan dan Anak Pasal 125 hingga Pasal 127 pemerintah juga menjamin hak perempuan

penyanggah disabilitas dalam menyediakan unit layanan informasi dan tindakan yang cepat dalam kasus kekerasan, perlindungan khusus, hingga menyediakan rumah aman bagi korban.

Selain CRPD, PBB sebagai organisasi tingkat dunia juga berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan penyandang disabilitas melalui *The Sustainable Development Goals* (SDG). Dalam Tujuan 5 mengenai kesetaraan gender, terdapat empat target yang masuk dalam Agenda 2030, yaitu (5.1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi pada anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas; (5.2) Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua anak perempuan dan perempuan penyandang disabilitas di ruang publik maupun privat, termasuk perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan lainnya; (5.3) Menghilangkan semua praktik berbahaya seperti perkawinan paksa dan sunat pada perempuan; (5.6) Memastikan akses universal ke kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi. (UNFPA, 2018, p. 93).

Pada Tujuan 5 juga tercantum beberapa poin yang harus dilakukan untuk dapat memberdayakan seluruh perempuan penyandang disabilitas hingga tercapainya kesetaraan gender. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menyuarakan kebutuhan dan juga perspektif perempuan penyandang disabilitas pada strategi nasional hingga mendukung pendidikan yang merata yaitu,

Address the needs and perspectives of women and girls with disabilities in national strategies or action plans on disability and on gender.

- *Develop policies and programmes focused on women and girls with disabilities aiming at their full and equal participation in society.*
- *Support the empowerment of women and girls with disabilities by investing in their education and supporting their transition from school to work.*
- *Raise awareness on the needs of women and girls with disabilities and eliminate stigma and discrimination against them.*
- *Enhance the collection, dissemination and analysis of data on women and girls with disabilities and disaggregate and disseminate data by sex, age and disability (United Nations, 2019, p. 8).*

Walau telah banyak hukum yang melindungi perempuan penyandang disabilitas, sejumlah penelitian masih menemukan rendahnya pengimplementasian peraturan tersebut di Indonesia. Wulandari (2018) menemukan bahwa selama proses peradilan pada kasus-kasus hukum yang dialami perempuan penyandang disabilitas, masih terdapat hambatan seperti kesulitan dalam memberikan bukti, ada pula bukti yang dipertanyakan oleh penegak hukum. Sehingga dapat dikatakan perempuan penyandang disabilitas belum mendapatkan keadilan yang setara di mata hukum Indonesia. Sementara menurut Faridah (2019), kegagalan dalam menuntaskan kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas di ranah hukum disebabkan oleh banyak hal, seperti diskriminasi lingkungan, pihak keluarga yang tak mendukung, hingga proses hukum yang berbelit-belit.

2.2.4 Media dan Perempuan Penyandang Disabilitas

Sejauh ini, penelitian mengenai perempuan penyandang disabilitas di media masih terbilang sedikit. Namun sebagai kelompok dengan kerentanan

ganda, perempuan dan juga disabilitas itu sendiri kerap mendapatkan stereotip di media.

Dalam tulisan milik Carter (2012, p. 366), ia mencoba untuk menjelaskan pendekatan yang meneliti marginalisasi dan penstereotipan perempuan di media menggunakan pandangan Gaye Tuchman yang menulis esai pada tahun 1978 berjudul *The symbolic annihilation of women by the mass media*. Tuchman mengklaim bahwa media tidak secara akurat merefleksikan perubahan sosial dan ekonomi pada kehidupan perempuan selama abad tersebut (Carter, 2012, p. 366). Pada masa itu, populasi perempuan di Amerika Serikat mencapai 51 persen dan 40 persen tenaga kerja atau buruh merupakan perempuan. Perempuan dianggap turut berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara namun tidak mendapatkan penggambaran yang baik di media. Dalam pekerjaan, perempuan digambarkan pada jenis pekerjaan yang sempit dengan upah rendah, sehingga mendorong para perempuan bekerja seperti gambaran tersebut (Carter, 2012, p. 367). Selain itu, Tuchman juga melihat stereotip yang dibentuk media yaitu perempuan dengan peran seks yang kaku, yaitu hanya sebagai ibu dan istri (Carter, 2012, p. 367).

Kemudian, Carter (2012, p. 367) mengaitkan pandangan Tuchman pada pandangan Judith Butler (1990) mengenai gender dan seks. Butler dalam bukunya *Gender Trouble* (1990) berasumsi bahwa feminis gelombang kedua mengenai kesatuan 'perempuan' merupakan bentuk dasar identitas yang menjadi dasar perbedaan antara seks' dan gender. Dengan demikian, gender

bukanlah ‘hasil kausal dari seks atau tampaknya tetap seperti seks’ (Butler dalam (Carter, 2012, p. 368). Selanjutnya Carter (2012) menggunakan gagasan Teresa de Laurentis bahwa media, teori, dan narasi yang berkaitan dengan media sebagai ‘*technologies of gender*’.

Dari ketiga gagasan tersebut, Carter (2012, p. 370) berpendapat bahwa media memiliki peran dalam mengakulturasi perempuan dan laki-laki ke dalam dua peran gender yang berbeda berdasarkan jenis kelamin. Salah satu masalah yang cukup mendesak saat ini adalah perlu mengakui bahwa bentuk-bentuk feminisme arus utama pada kelompok tertentu seperti perempuan kulit putih, kelas menengah, dan heteroseksual, sementara tidak sebanding dengan kelompok perempuan lainnya seperti perempuan penyandang disabilitas (Carter, 2012, p. 376).

Sementara, disabilitas sendiri juga mengalami diskriminasi di media. Barnes (1992) mengemukakan sebelas bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh penyandang disabilitas melalui gambaran di media, seperti buku, televisi, film, radio, dan juga berita. Disabilitas kerap digambarkan dalam media sebagai beban yang harus ditanggung oleh non-disabilitas, tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, korban kekerasan, hingga sebagai sosok manusia super. Media juga mendiskriminasi perempuan penyandang disabilitas. Dalam *Discrimination Against Women with Disabilities*, Beleza (2003, p. 40) mengatakan bahwa perempuan penyandang disabilitas tak tampak di televisi maupun media lainnya kecuali sebagai korban atau sosok yang tak biasa. Media juga dinilai mengabaikan

seksualitas dan meremehkan peran perempuan penyandang disabilitas dan bahkan, penggambarannya sebagai aseksual juga masih banyak di temui di media (Barnes, 1992). Padahal, media punya peran yang cukup penting dalam mengonstruksikan citra positif dan membantu perempuan penyandang disabilitas agar dapat memperoleh haknya (Beleza, 2003, p. 43).

Di Indonesia, terdapat penelitian yang mengemukakan hasil bahwa pemberitaan mengenai perempuan penyandang disabilitas di media masih belum memihak pada mereka. Humeira dan Nurbaya (2018) dalam hasil penelitiannya menemukan bias gender yang masih dilakukan oleh media *online* dalam meliput isu pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dengan menggambarkan penyintas sebagai sosok yang lemah dan terkesan memberikan gambaran positif pada pelaku. Padahal, media dapat membantu dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola pikir terhadap perempuan penyandang disabilitas. Ketika media menggambarkan disabilitas sebagai sosok yang tak berdaya, maka akan berpengaruh terhadap stigma publik juga bagaimana disabilitas memandang ragu dirinya sendiri. Kini, media pemberitaan masih melewati keberagaman cerita tanpa berfokuskan pada disabilitasnya, bukan dari sudut pandang disabilitas (Zhang & Haller, 2013).

Media dikenal dengan sebutan Pilar Keempat dalam demokrasi. Media memiliki peran sebagai *watchdog*, alat informasi dan forum publik, serta pembangun perdamaian dan konsensus (Coronel, 2003). Dalam Pasal 6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers berperan untuk:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Dalam menjalankan peran sebagai *watchdog* atau pengawas kebijakan, media dapat mengawasi bagaimana hak-hak bagi perempuan penyandang dipenuhi oleh negara, seperti hak atas kesehatan reproduksi maupun hak perlindungan dari kekerasan yang juga dijelaskan dalam Pasal 5 UU Disabilitas. Hal tersebut juga tertera dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa media berperan sebagai alat media informasi, tak terkecuali bagi perempuan penyandang. Dalam hal ini, media dapat berperan dengan lebih banyak mengangkat informasi yang esensial seperti hak-hak yang seharusnya didapatkan. Selain sebagai sarana yang memiliki tugas untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, media juga memiliki peran yang begitu signifikan dalam pembentukan makna tentang disabilitas bagi khalayak. (Coronel, 2003) dalam jurnalnya mengutip pernyataan Quinlan dan Bates (2009) yang berdebat soal bagaimana media memiliki peran yang besar dalam membentuk persepsi tentang orang penyandang disabilitas.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengeluarkan buku panduan (Sánchez et al., 2015, pp. 15–18) yang dapat membantu para jurnalis maupun

media dalam meliput disabilitas. Dalam buku tersebut terdapat beberapa topik yang memiliki urgensi tinggi dan sangat disarankan untuk lebih dikembangkan lagi oleh media, seperti hukum dan kebijakan, persepsi masyarakat, aksesibilitas, akses pendidikan dan pengembangan keahlian, dan juga isu perempuan penyandang disabilitas.

Isu perempuan yang juga penyandang disabilitas dinilai memiliki hambatan yang jauh lebih berat dibanding dengan laki-laki yang mengalami hal serupa (Sánchez et al., 2015, p. 18). Dalam hal ini, media dapat berperan dengan lebih banyak mengangkat isu seputar hak-hak dasar pekerja wanita seperti upah layak, cuti, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Misalnya pada gambar 2.1.1, terdapat sebuah berita online yang mengangkat seputar isu pekerjaan bagi perempuan penyandang disabilitas. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam meliput disabilitas di media yakni media harus menekankan pada kemampuan yang dimiliki, bukan pada kondisinya sebagai disabilitas. Jika isu yang diliput mengenai disabilitas, maka sudah seharusnya media memberikan ruang atau porsi bagi disabilitas itu sendiri untuk bersuara tentang apa yang ia alami ILO (Sánchez et al., 2015, p. 21).